



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIANTO alias IJON bin HARISMAN**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 5 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semelinang Darat RT/011 RW/004

Desa Semelinang Darat, Kecamatan

Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariato alias Ijon bin Harisman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hariato alias Ijon bin Harisman** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan** pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu (bong);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru dongker;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Hariato alias Ijon bin Harisman** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H melakukan penangkapan terhadap Danil Pedrosa alias Danil (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui oleh Danil Pedrosa alias Danil adalah miliknya yang didapat dengan cara dibeli dari Muhammad Faigus alias Igus (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Muhammad Faigus alias Igus, dari penangkapan terhadap Muhammad Faigus alias Igus ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



narkotika jenis sabu yang diakui oleh Muhammad Faigus alias Igus adalah didapat dari Pendi (DPO), kemudian Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H membawa Muhammad Faigus alias Igus untuk melakukan pengembangan terhadap Pendi (DPO), yang menurut keterangan Muhammad Faigus alias Igus keberadaan Pendi (DPO) disebuah rumah di Desa Pandang Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H menuju sebuah rumah di Desa Pandang Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya dirumah tersebut Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H tidak menemukan Pendi (DPO) berada dirumah, melainkan Terdakwa yang sedang tertidur, lalu Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H membangunkan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di kantong celana pendek levis warna biru dongker, 1 (satu) bungkus plastik klip besar narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelayang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan Pendi (DPO) adalah Pendi (DPO) merupakan orang yang berperan membantu Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah dengan cara dibeli dari Ema (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa membeli lagi dari Ema (DPO) sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual, dan sisanya adalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 024/14298.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah 32,69 (tiga puluh dua koma enam puluh sembilan) gram berat bersih dan 1,05 (satu koma nol lima) gram berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0134 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Tersangka Harianto alias Ijon bin Harisman yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Harianto alias Ijon bin Harisman** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat disebuah rumah di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H melakukan penangkapan terhadap Danil Pedrosa alias Danil (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui oleh Danil Pedrosa alias Danil adalah miliknya yang didapat dengan cara dibeli dari Muhammad Faigus alias Igus (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu Saksi Sumadi, S.Sos

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dan Saksi Ari Syaputra, S.H melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Muhammad Faigus alias Igus, dari penangkapan terhadap Muhammad Faigus alias Igus ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diakui oleh Muhammad Faigus alias Igus adalah didapat dari Pendi (DPO), kemudian Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H membawa Muhammad Faigus alias Igus untuk melakukan pengembangan terhadap Pendi (DPO), yang menurut keterangan Muhammad Faigus alias Igus keberadaan Pendi (DPO) disebuah rumah di Desa Pandang Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H menuju sebuah rumah di Desa Pandang Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di rumah tersebut Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H tidak menemukan Pendi (DPO) berada di rumah, melainkan Terdakwa yang sedang tertidur, lalu Saksi Sumadi, S.Sos dan Saksi Ari Syaputra, S.H membangunkan Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu di kantong celana pendek levis warna biru dongker, 1 (satu) bungkus plastik klip besar narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelayang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan Pendi (DPO) adalah Pendi (DPO) merupakan orang yang berperan membantu Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu adalah dengan cara dibeli dari Ema (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa membeli lagi dari Ema (DPO) sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual, dan sisanya adalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 024/14298.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah 32,69 (tiga puluh dua koma enam puluh sembilan) gram berat bersih dan 1,05 (satu koma nol lima) gram berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0134 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Tersangka Harianto alias Ijon bin Harisman yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumadi bin Sugianto**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anggota Kepolisian Sektor Kelayang awalnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Danil Pedrosa alias Danil bin Aliasman karena saat penangkapannya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. Muhammad Faigus alias Igus bin Hasibuan. Kemudian anggota kepolisian melakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Faigus alias Igus bin Hasibuan. Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB tersebut, anggota kepolisian menangkap sdr. Muhammad Faigus alias Igus bin Hasibuan dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. Pendi DPO. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Pendi yang berdasarkan informasi berada di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekitar pukul 04.50 WIB, anggota kepolisian menuju ke rumah sdr. Pendi, akan tetapi sdr. Pendi tidak berada dirumahnya. Anggota kepolisian menemukan Terdakwa yang sedang tidur, lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. HS Emah alias Ema;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dan diedarkan kembali kepada pembeli atau pengguna lainnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan kaki tanganya atau anggota dari sdr. Pendi (DPO) dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) dan biasanya Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) jumlahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tiap pembeliannya dengan harga Rp10.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Ari Syahputra bin (Alm) Nandar L**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anggota Kepolisian Sektor Kelayang awalnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Danil Pedrosa alias Danil bin Aliasman karena saat penangkapannya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. Muhammad Faigus alias Iigus bin Hasibuan. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Faigus alias Iigus bin Hasibuan. Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB tersebut, anggota kepolisian menangkap sdr. Muhammad Faigus alias Iigus bin Hasibuan dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. Pendi DPO. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Pendi yang berdasarkan informasi berada di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekitar pukul 04.50 WIB, anggota kepolisian menuju ke rumah sdr. Pendi, akan tetapi sdr. Pendi tidak berada dirumahnya. Anggota kepolisian menemukan Terdakwa yang sedang tidur, lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. HS Emah alias Ema;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dan diedarkan kembali kepada pembeli atau pengguna lainnya;
 - Bahwa Terdakwa merupakan kaki tanganya atau anggota dari sdr. Pendi (DPO) dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) dan biasanya Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) jumlahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tiap pembelannya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. HS Emah alias Ema dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli atau transaksi narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut dengan membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus plastik klip sedang sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan masing-masing berat 1 (satu) gram, lalu Terdakwa menjual kepada pelanggan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang hendak membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis sabu-sabu. Setelah Terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di halte yang terdapat di depan Pondok

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Pesantren Khairul Umma tersebut yang merupakan tempat yang telah ditentukan oleh sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut. Setelah Terdakwa sampai disitu, Terdakwa menunggu orang suruhan atau kurir dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah bertemu dengan kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip berukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu lalu Terdakwa membaginya menjadi ke dalam plastik klip ukuran kecil dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram per bungkus plastiknya. Terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kembali membagi-bagi ke dalam plastik kecil dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan begitulah seterusnya sampai dengan Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kelayang saat hendak mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan atau peroleh setiap menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut adalah sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu (bong);
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru dongker;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 024/14298.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah 32,69 (tiga puluh dua koma enam puluh sembilan) gram berat bersih dan 1,05 (satu koma nol lima) gram berat pembungkus;

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0134 tanggal 2 Mei 2024 atas nama Terdakwa Harianto alias Ijon bin Harisman yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. HS Emah alias Ema dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema. Terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus plastik klip sedang sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan masing-masing berat 1 (satu) gram lalu Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) gramnya;
- Pada tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu-sabu. Setelah Terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung menjemput narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di halte yang terdapat di depan Pondok Pesantren Khairul Umma tersebut yang merupakan tempat yang telah ditentukan oleh sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut. Setelah Terdakwa sampai disitu, Terdakwa menunggu orang suruhan atau kurir dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah bertemu dengan kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip berukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu lalu Terdakwa membaginya menjadi ke dalam plastik klip ukuran kecil dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram per bungkus plastiknya. Terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kembali membagi-bagi ke dalam plastik kecil dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan begitulah seterusnya sampai dengan Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kelayang saat hendak mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 024/14298.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah 32,69 (tiga puluh dua koma enam puluh sembilan) gram berat bersih dan 1,05 (satu koma nol lima) gram berat pembungkus;
- Berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0134 tanggal 2 Mei 2024 atas nama Terdakwa Harianto alias Ijon bin Harisman yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba";

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Hariato alias Ijon bin Harisman**, tempat lahir di Jambi, umur 38 tahun, tanggal lahir 5 September 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Semelinang Darat RT/011 RW/004 Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. HS Emah alias Ema dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema. Terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus plastik klip sedang sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan masing-masing berat 1 (satu) gram lalu Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu-sabu. Setelah Terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung menjemput narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di halte yang terdapat di depan Pondok Pesantren Khairul Umma tersebut yang merupakan tempat yang telah ditentukan oleh sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut. Setelah Terdakwa sampai disitu, Terdakwa menunggu orang suruhan atau kurir dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah bertemu dengan kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip berukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung pulang menuju

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa yang berada di Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu lalu Terdakwa membaginya menjadi ke dalam plastik klip ukuran kecil dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram per bungkus plastiknya. Terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kembali membagi-bagi ke dalam plastik kecil dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan begitulah seterusnya sampai dengan Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kelayang saat hendak mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.50 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. HS Emah alias Ema dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema. Terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus plastik klip sedang sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan masing-masing berat 1 (satu) gram lalu Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) gramnya. Pada tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu-sabu. Setelah Terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung menjemput narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di halte yang terdapat di depan Pondok Pesantren Khairul Umma tersebut yang merupakan tempat yang telah ditentukan oleh sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut. Setelah Terdakwa sampai disitu, Terdakwa menunggu orang suruhan atau kurir dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah bertemu dengan kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian langsung

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip berukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu lalu Terdakwa membaginya menjadi ke dalam plastik klip ukuran kecil dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram per bungkus plastiknya. Terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kembali membagi-bagi ke dalam plastik kecil dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan begitulah seterusnya sampai dengan Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kelayang saat hendak mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap menjual Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. HS Emah alias Ema (DPO) tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 024/14298.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah 32,69 (tiga puluh dua koma enam puluh sembilan) gram berat bersih dan 1,05 (satu koma nol lima) gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0134 tanggal 2 Mei 2024 atas nama Terdakwa Harianto alias Ijon bin Harisman yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dalam perkara ini yaitu berupa: Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru dongker, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan. Terhadap uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO alias IJON bin HARISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba*"

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu (bong);
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru dongker;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Eko Susilo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Eko Susilo, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)